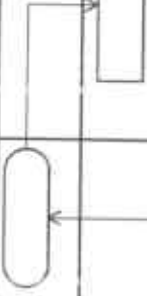
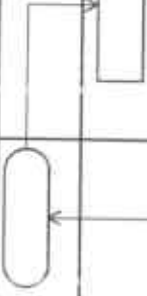
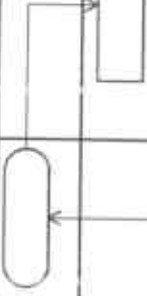


BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN	Nomor SOP	II.14/OT.225/H.12.7/05/2025
	Tanggal Pembuatan	02 Januari 2025
	Tanggal Revisi	19 Mei 2025
	Tanggal Efektif	19 Mei 2025
	Disahkan oleh	Kepala BPMIP Jambi,  Firdaus, S.P., M. Si. NIP. 19710805 200604 1 002
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAMBI	Nama SOP	PENYEBARAN BENIH (UPBS)
Dasar Hukum:	Kualifikasi pelaksana	
- PP Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman - Perpres Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian - Kepmentan 992 Thn 2018 tentang Petunjuk Teknis Peredaran Benih - Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 1316/HK.150/C/12/2016 Tentang Pedoman Teknis Sertifikasi Benih Bina Tanaman Pangan	- Mampu memahami kegiatan UPBS - Memahami Peraturan dan Perundangan Perbenihan - Memahami Undang-Undang Perindungan Varietas Tanaman (PVT) - Mampu Menetapkan Mutu Produk Benih - Memahami Kondisi Wilayah Spesifik Lokasi	
Keterkaitan	Peralatan / perlengkapan	
SOP UPBS SOP <i>Processing</i> Benih SOP Sertifikasi Benih	- Lahan penjemuran benih (padi, jagung, kedelai) - Kendaraan/alat transportasi pengangkutan benih - Benih Sumber kelas benih di atas benih yang akan diproduksi - Dokumen Panduan Umum Produksi Benih Sumber	
Peringatan	Pencatatan dan pendataan	
Jika penyebaran benih sumber tidak dilaksanakan pada waktu tidak tepat, maka manfaat benih bagi pengguna menjadi terhambat dan bila dilaksanakan pada lokasi yang sangat jauh dari lokasi gudang UPBS, maka biaya dan waktu penyelesaian pekerjaan akan bertambah	Arsip Kumpulan Peraturan dan Perundangan Perbenihan Arsip Proposal Kegiatan Perbanyakan Benih Sumber Arsip Keterangan Benih Form Perminizaan dan Persetujuan	

II.14. SOP PENYEBARAN BENIH SEBAR

IV.4. Prosedur Penyebaran Benih Sebar

No	Kegiatan	Pelaksanaan					Mutu Baik			Ket.
		Manajer			Kelengkapan	Waktu	Output			
		Wakil Manajer	Stok Benih	Penyimpanan dan Pemasaran				Administrasi dan Keuangan		
1	Menerima surat permohonan permintaan benih dan mendisposisikan surat ke manajer produksi					Berkas	30 menit	Berkas		
2	Melakukan pengecekan ketersediaan benih					Berkas	1 hari	Berkas dan disposisi		
3	Mengkonfirmasi ketersediaan benih dan jumlah benih					Berkas, biaya dan benih	2 hari	Berkas, Biaya dan Benih		
4	Menerima informasi valid ketersediaan benih dan menyampaikan kepada pemohon					Berkas	1 hari	Berkas		
5	Melakukan pengecekan jumlah benih yang diserahkan kepada pemohon					Berkas	1 hari	Lokasi/Tempat		
6	Menyerahkan benih kepada pemohon					berkas, benih	1-3 hari	benih		
7	Melakukan dokumentasi dan pelaporan					Berkas	1 hari	Berkas		